



BUPATI GUNUNGKIDUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

- Yth.Sdr/i.
1. Panewu se-Kabupaten Gunungkidul;
 2. Lurah se- Kabupaten Gunungkidul;
 3. Dukuh se- Kabupaten Gunungkidul.

SURAT EDARAN

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

GERAKAN IDUL FITRI TANPA SAMPAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SE.5 Tahun 2024 Tentang Pengendalian Sampah Hari Raya Idul Fitri 1445 H, dalam rangka menyambut Hari Libur Nasional (Hari Raya Idul Fitri 1445 H) dan peningkatan arus mudik, sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk menjadikan perhatian beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa Setiap orang wajib melaksanakan pengelolaan sampah.
2. Agar lebih optimal pengelolaan sampah, diharapkan Panewu/Lurah/ Dukuh untuk :
 - a. Menghimbau masyarakat melengkapi kegiatan mudik dengan peralatan makan dan minum pakai ulang, menghindari pemakaian peralatan/ wadah plastic sekali pakai seperti kantong plastik dan membatasi konsumsi makanan dan minuman berkemasan.
 - b. Menghimbau dalam pelaksanaan takbir keliling tanpa menggunakan makanan dan minuman kemasan sekali pakai.
 - c. Mengutamakan untuk menggunakan sapu tangan kain dan apabila menggunakan tisu untuk dapat membuangnya ke tempat sampah yang tepat.
 - d. Menyearluaskan bahan kampanye dan edukasi publik berupa konten "Gerakan Idul Fitri Tanpa Sampah" melalui media sosial dan media lainnya serta mengajak masyarakat mendukung kampanye tersebut agar lingkungan tetap bersih dan nyaman sebagai bagian dari Gerakan HOMPIMPAH (Hobi Memilah dan Punguti Sampah dari Rumah).

Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812
Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038,

Laman www.gunungkidulkab.go.id; Posel bupati@gunungkidulkab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- e. Membawa peralatan sholat dari rumah dan menggunakan alas sajadah yang dapat digunakan ulang dan dibawa pulang setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri.
- f. Menghindari membawa makanan dan minuman ke tempat sholat Idul Fitri.
- g. Mewajibkan perusahaan/ pemilik usaha/ toko/ warung menyediakan tempat sampah dan memperhatikan kebersihan lingkungan.
- h. Bagi warga/ perusahaan/ pemilik toko/ warung yang berada di sepanjang jalan utama diminta ikut bertanggung jawab atas kebersihan sampah di halamannya hingga ke bahu jalan.
- i. Menyebarkan Surat Edaran kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan kampanye.
- j. melakukan pemilahan sampah minimal sampah organik dan non organik; dan
- k. menyerahkan atau menjual sampah non organik hasil pilahan kepada Bank Sampah/ Shodaqoh Sampah di wilayahnya;
- l. Memonitor dan melaporkan hasil pelaksanaan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H tanpa sampah di wilayahnya kepada Panewu dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 3 April 2024

Bupati Gunungkidul,

}{ttd}

Sunaryanta